

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PERSAMAAN DAN PERBEDAAN APLIKASI PRODUK TALANGAN HAJI DI PT TABUNG HAJI UMRAH HANAN NUSANTARA SURABAYA DAN BMT SIDOGIRI SEPANJANG SIDOARJO

#### A. Persamaan dan Perbedaan Aplikasi Produk Talangan Haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo

Setiap lembaga memiliki persyaratan dan beberapa prosedur tersendiri, sama halnya dengan produk talangan haji yang telah dikeluarkan oleh PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo. Lembaga tersebut memiliki beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan produk talangan haji, produk ini guna membantu nasabah melunasi setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) di KEMENAG setempat untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dan dimasukkan di SISKOHAT (Sitem Komputerisasi Haji Terpadu) agar porsi haji yang dimilikinya tetap aman dan nasabah sudah mendapatkan kepastian untuk menunaikan ibadah haji.

Kedua lembaga tersebut memiliki prosedur yang tidak jauh berbeda, berikut ini beberapa prosedur di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya:

- 1) Nasabah melakukan pendaftaran registrasi online member haji Rp. 600.000,00
- 2) Pembukaan rekening virtual permata syariah Rp. 100.000,00 atas nama jamaah yang bersangkutan.

- 3) Jamaah membayar DP sejumlah Rp. 7.500.000,00 atau dapat membayar dengan sistem menabung hingga mencapai Rp. 7.500.000,00.
- 4) Setelah jamaah dapat memenuhi DP yang sudah ditentukan maka disusul dengan melaksanakan akad haji yaitu akad yang bertujuan jamaah bersungguh-sungguh mengajukan permohonan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya.
- 5) Dana talangan yang diberikan kepada jamaah sejumlah Rp. 28.800.000,00.
- 6) Jamaah mengumpulkan berkas yang telah dipersyaratkan oleh PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya.
- 7) PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya mengirimkan beberapa berkas haji dan sejumlah uang kepada Bank Permata Syariah.
- 8) PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya, Bank Permata Syariah dan jamaah yang bersangkutan mengadakan perjanjian untuk pergi ke KEMENAG setempat, dengan membawa cetak rekening tabung haji untuk mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dengan membayar setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Kemudian Bank Permata Syariah membawa SPPH guna mengakses nomor *seat* porsi haji di SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).
- 9) Setelah jamaah mendapatkan nomor *seat* porsi haji, jamaah dan PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya melakukan akad *qard' wa ijārah* dan menentukan besarnya cicilan beserta lamanya mengangsur.

10) Jemaah berkewajiban mengangsur dana talangan yang telah diberikan PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan membayar *ujrah* atas jasa pengurusan yang telah dijelaskan diawal, *ujrah* yang harus dibayar sejumlah Rp. 3.600.000,00 baik dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun.

Sedangkan prosedur di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo diataranya:

- 1) Nasabah melakukan pendaftaran Rp. 400.000,00
- 2) Nasabah mengumpulkan berkas yang telah dipersyaratkan oleh BMT Sidogiri.
- 3) BMT Sidogiri dan nasabah melakukan akad perjanjian pembiayaan *kafālah* haji dengan prinsip *kafālah bi al-ujrah*.
- 4) Nasabah harus menjadi anggota Tabungan al-Haramain, saldo pertama masuk sejumlah Rp. 500.000,00.
- 5) Pembukaan rekening Bank Panin Syariah Rp. 100.000,00 atas nama jamaah yang bersangkutan.
- 6) Nasabah membayar DP sejumlah Rp. 2.500.000,00 atau dapat membayar dengan sistem menabung hingga mencapai Rp. 2.500.000,00.
- 7) Dana talangan yang diberikan sejumlah Rp. 22.500.000,00.
- 8) BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo mengirimkan beberapa berkas haji dan sejumlah uang kepada Bank Panin Syariah.
- 9) BMT Sidogiri, Bank Panin Syariah dan jamaah yang bersangkutan mengadakan perjanjian untuk pergi ke KEMENAG setempat, dengan membawa cetak rekening tabung haji untuk mendapatkan SPPH (Surat

Pendaftaran Pergi Haji) dengan membayar setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Kemudian Bank Panin Syariah membawa SPPH guna mengakses nomor seat porsi haji di SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

- 10) Setelah nomor *seat* porsi haji keluar nasabah berkewajiban mengangsur dana talangan yang telah diberikan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo dan membayar ujah atas jasa pengurusan yang telah dijelaskan diawal, ujah yang harus dibayar 1,5% dari jumlah talangan yaitu sejumlah Rp. 337.500 perbulan atau Rp. 4.050.000,00 pertahun.

Perlu diketahui bahwa BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo menggunakan persentase 2,5% bahkan 3%, namun untuk produk *kafālah* haji ini BMT menggunakan persentase 1,5%.

Dapat dilihat dari uraian diatas kedua lembaga tersebut, memiliki persamaan dan perbedaan dalam prosedur produk pembiayaan talangan haji. Berikut ini persamaan prosedur produk pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo diantaranya:

- a) PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri sama-sama memberikan prosedur untuk melaksanakan pendaftaran terlebih dahulu.

- b) PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri melaksanakan pembukaan rekening di Lembaga Keuangan Syariah atas nama jamaah yang bersangkutan.
- c) PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri sama-sama memberlakukan kepada nasabah untuk membayar DP sesuai dengan ketentuan masing-masing lembaga.
- d) PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri memberikan berkas haji dan sejumlah uang kepada Lembaga Keuangan Syariah.
- e) PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri sama-sama ikut serta untuk mendampingi jamaah mendaftar ke KEMENAG Setempat.
- f) Nasabah berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan awal.

Sedangkan perbedaan prosedur produk pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo diantaranya:

- a) Nilai talangan yang diberikan kepada nasabah berbeda, PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara sejumlah Rp. 28.800.000,00 dan BMT Sidogiri sejumlah Rp. 22.500.000,00.
- b) Pembayaran angsuran di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara telah ditetapkan, namun di lembaga tersebut memberikan kelonggaran kepada

jemaah yang ingin mengangsur secara kemampuan mereka (pembayaran angsuran fleksibel). Sedangkan di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo membayar angsuran sesuai yang telah ditetapkan di awal akad.

- c) Nasabah membayar *ujrah* atas jasa yang telah diberikan, *ujrah* PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya sejumlah 3.600.000,00 baik dalam masa 1,2 atau 3 tahun dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo sejumlah Rp. 4.050.000,00 pertahun atau 337,500 per bulan.
- d) Akad yang digunakan dari kedua lembaga tersebut juga berbeda, PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya menggunakan akad *qarḍ wa ijārah* yaitu penggabungan dua akad *qarḍ* dan *ijārah*, *qarḍ* digunakan atas dana talangan yang diberikan kepada nasabah dan *ijārah* digunakan sebagai representasi *ujrah* atas jasa yang diperoleh nasabah dari penyedia jasa. Sedangkan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo menggunakan akad *Kafālah bi al-ujrah* yaitu penggabungan dua akad *kafālah* dan *ijārah*, *kafālah* digunakan pihak BMT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana guna memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dengan cara pemberian jaminan kepada nasabah dan akad *ijārah* digunakan oleh pihak BMT sebagai representasi *ujrah* yang diambil dari nasabah atas jasa BMT dalam pengurusan administrasi di Kementerian Agama dll.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad yang digunakan Produk Pembiayaan Talangan Haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan NUsantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo**

Pembiayaan talangan haji adalah salah satu produk pembiayaan lembaga keuangan syariah yang dapat membantu para calon jamaah untuk segera mendapatkan nomor *seat* porsi haji, pada saat pelunasan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) di SISKOHAT (system komputerisasi haji terpadu) agar porsi haji yang dimilikinya tetap aman dan nasabah sudah mendapatkan kepastian untuk menunaikan ibadah haji.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara memberikan dana talangan kepada nasabah yang telah membayar DP sesuai ketentuan, kemudian lembaga tersebut akan mendapatkan dana talangan sejumlah Rp. 28.800.000,00. Selanjutnya Bank Permata syariah selaku Lembaga Keuangan Syariah yang dapat mendaftarkan ke KEMENAG setempat, PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara dan Nasabah yang bersangkutan akan pergi ke KEMENAG dengan membawa cetak rekening tabung haji untuk mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dengan membayar setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Kemudian Bank Permata Syariah membawa SPPH guna mengakses nomor *seat* porsi haji di SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

---

<sup>1</sup> Suyanto Tomas, dkk. *Kelembagaan Pebankan Edisi 3* (Jakarta: STIE Pebanas PT. Press, 2001), 131.

Setelah nomor *seat* porsi haji keluar maka nasabah dan PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara melaksanakan akad *qarḍ wa ijārah*, dan nasabah berkewajiban mengangsur dana talangan yang telah diberikan dengan *ujrah* (upah) atas jasa yang diperoleh nasabah.

Dilihat dari transaksi di atas akad yang digunakan oleh PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara adalah penggabungan dua akad, yaitu akad *qarḍ* dan *ijārah*. Prosedur yang telah terurai diatas akad *qarḍ* yang digunakan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

1) *Muqriḍ* (pemberi pinjaman)

*Muqriḍ* harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.

2) *Muqtariḍ* (peminjam)

*Muqtariḍ* harus sudah baligh, berakal sehat, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).

3) *Qaraḍ* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)

4) *Sighat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Sedangkan akad *ijārah* dalam praktek Produk Pembiayaan Talangan Haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara juga diperbolehkan, karena adanya jasa yang diterima oleh nasabah atas kepengurusan pembuatan paspor,

pendaftaran ke KEMENAG setempat, dan lain-lain. Adapun dasar hukum yang memperbolehkan melaksanakan akad *ijārah* yaitu surat Albaqarah: 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Albaqarah: 233)<sup>2</sup>

Akad *ijārah* yang dilaksanakan oleh PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya juga telah memenuhi rukun dan syarat-syarat *ijārah*, diantaranya:

- 1) *Shighah* (ijab dan kabul)
- 2) *Muta'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)

Yaitu PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan nasabah, syarat dari kedua orang yang ber akad: Mempunyai hak tasaruf (membelanjakan harta) dan Keduanya melaksanakan transaksi *ijārah* secara suka sama suka.

- 3) *Ma'qūd 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan)
- 4) *Ujrah* (Upah)

Upah yang disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

*Ujrah* yang dibebankan kepada nasabah oleh PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara juga diperbolehkan, karena adanya manfaat jasa atas semua

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART. 2005), 47.

kepengurusan haji dan *ujrah* yang ditetapkan kepada nasabah tidak di dasarkan pada jumlah talangan yang diberikan.

Dengan demikian prosedur dan akad yang digunakan oleh PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara elah sesuai, akad *qard* dan *ijārah* yang digunakan juga memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Dalam syari'at Islam, secara umum praktik *kafālah* diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini mengacu pada Alquran surat Yusuf ayat 72 sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Yusuf: 72)<sup>3</sup>

Dalam proses memperoleh pembiayaan talangan haji, pihak BMT disebut sebagai *kāfil* dan nasabah sebagai orang yang ditanggung (*makfūlah*). Prosedur pembiayaan diatas telah jelas mengenai langkah-langkah nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan talangana haji di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo, dimulai dengan pengajuan nasabah atas pembiayaan *kafālah* haji kepada BMT yang harus memenuhi persyaratan dan kelengkapannya.

Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan *kafālah* haji, merujuk pada pembahasan sebelumnya, dimana BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo telah menetapkan beberapa prosedur yang cukup praktis dan tegas sebagai

<sup>3</sup> Ibid., 327.

persyaratan pengajuan nasabah pembiayaan *kafālah* haji. Dilihat dari prosedur transaksinya dapat diketahui bahwa akad yang digunakan oleh BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo terhadap pembiayaan *kafālah* haji yaitu menggunakan akad *kafālah bi al-ujrah*.

Akad *kafālah bi al-ujrah* yaitu penggabungan dua akad *kafālah* dan *ijārah*. Akad *kafālah* digunakan pihak BMT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana guna memenuhi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan cara pemberian jaminan kepada nasabah. Akad *kafālah* yang digunakan oleh BMT Sidogiri telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Dāmin* atau orang yang menjamin (*kafīl*, yaitu setiap orang yang sah untuk mentsharufkan hartanya). Disyaratkan:
  - a) Orang yang menjamin harus orang yang berakal dan baligh.
  - b) Merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak sendiri
- 2) *Maḍmūn* atau sesuatu yang dijamin (*makfūl bihi*, yaitu setiap hak yang boleh diwakilkan, yaitu hutang atau barang yang statusnya tertanggung).

Disyaratkan:

- a) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
- b) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
- c) Adapun hutang yang belum positif dan mengikat, maka sudah tidak diperselisihkan bahwa tidak boleh menjamin hutang yang belum positif dan mengikat seperti itu, kecuali jika hutang tersebut dipastikan nantinya

akan positif dan mengikat. Menurut jumhur ulama, apabila hutang itu memang nantinya akan positif dan mengikat maka boleh menjaminnya.<sup>4</sup>

- 3) *Maḍmūn ‘anhu* atau pihak yang dijamin (*makfūl ‘anhu*, yaitu setiap orang yang memiliki tanggungan harta yang harus dibayar). Disyaratkan:
  - a) Harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan obyek *kafālah* baik secara langsung maupun diwakilkan.
- 4) *Makfūl lah*, yaitu orang yang berpiutang. Disyaratkan:
  - a) Harus jelas atau sudah dikenal atau diketahui *kāfil*.
  - b) Berakal
- 5) *Ṣighat*.<sup>5</sup>

Dapat dilihat dari beberapa rukun dan syarat-syarat diatas bahwa akad *kafālah* yang dilakukan oleh BMT Sidogiri telah sesuai, adanya pihak *kāfil* yaitu BMT, *makfūl lah* yaitu nasabah, *makfūl ‘anhu* yaitu Kemenerian Agama, *makfūl bihi* dan *ṣighat*. *Kāfil* selaku BMT menjamin *makfūl lah* atas pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) kepada *makfūl ‘anhu* yaitu Kementerian Agama.

Sedangkan akad *ijārah* dalam praktik pembiayaan talangan haji di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo, digunakan oleh pihak BMT sebagai representasi *ujrah* yang diambil dari nasabah atas jasa BMT dalam pengurusan administrasi di Kementerian Agama, dan lain-lain. *Ujrah* yang diberikan kepada BMT sebesar

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Addilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kaffaani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 57.

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 108.

1,5%, perlu diketahui representasi *ujrah* yang biasa dipergunakan BMT sebesar 2,5% sampai 3%. Namun representasi yang dipergunakan *kafālah* haji hanya 1,5%, dapat dilihat dari representasi tersebut bahwa pihak BMT memberikan keringanan *ujrah* untuk produk *kafālah* haji yang telah disediakan. Mengambil imbalan atas jasa *kafālah* ini dibolehkan oleh DSN dalam beberapa fatwa, yaitu:

- a) Fatwa Nomor. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *kafālah*, yang berbunyi “Ketentuan Umum *Kafālah*: Dalam akad *kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan”.
- b) Fatwa Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah, yang berbunyi “Ketentuan Umum: Imbal jasa *kafālah* adalah *fee* atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*kafālah bil ujah*)”. Sedangkan dalam “Ketentuan akad: besaran *fee* harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan”.
- c) Fatwa Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang berbunyi “Ketentuan Umum: Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafālah*. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*”.

Sedangkan dasar diperbolehkan adanya imbalan di dalam akad *kafālah* adalah bahwa para ulama fiqh memperbolehkan pemberian upah atau imbalan karena memang dibutuhkan demi terlaksananya amal-amal kebaikan dan ketaatan seperti mengajarkan Alquran, menunaikan syiar dan perintah-perintah agama.

Seperti halnya para ulama fikih juga memperbolehkan pemberian sejumlah harta dalam bentuk suap untuk mendapatkan hak atau menolak kedzaliman. Mereka juga memperbolehkan memberikan harta (menyuap) kepada pihak musuh dengan tujuan melindungi negara dari ancaman mereka.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkannya *ujrah* atas produk *kafālah* haji, dengan menggunakan prinsip *kafālah bi al-ujrah*.

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa...*, 76.